

**GUBERNUR SULAWESI TENGAH**

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

NOMOR 18 TAHUN 2024

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6777);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SULAWESI
TENGAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Laporan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2023 terdiri atas:

a. Pendapatan :		
1. Pendapatan Asli Daerah	Rp	1.714.725.360.539,84
2. Pendapatan Transfer	Rp	2.823.279.573.833,00
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah	Rp	5.635.319.361,00
Jumlah Pendapatan	Rp	4.543.640.253.933,84
b. Belanja :		
1. Belanja Operasi		
a) Belanja Pegawai	Rp	1.352.486.363.084,00
b) Belanja Barang	Rp	1.658.813.402.647,88
c) Belanja Hibah	Rp	349.306.544.295,19
d) Belanja Bantuan Sosial	Rp	105.658.928.889,40
2. Belanja Modal		
a) Belanja Tanah	Rp	0,00
b) Belanja Peralatan dan Mesin	Rp	287.483.745.124,00
c) Belanja Bangunan dan Gedung	Rp	239.974.117.944,52
d) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp	289.737.016.993,44
e) Belanja Aset tetap Lainnya	Rp	12.360.275.944,00
f) Belanja Modal Aset Lainnya	Rp	173.715.000,00
3. Belanja Tidak Terduga	Rp	0,00
4. Belanja Tranfer		
a) Belanja Bagi Hasil	Rp	685.185.577.325,00
b) Belanja Bantuan Keuangan	Rp	40.660.143.660,00
Jumlah Belanja	Rp	5.021.839.830.907,43
Surplus/(Defisit)	Rp	(478.199.576.973,59)
c. Pembiayaan :		
1. Penerimaan	Rp	769.144.909.470,92
2. pengeluaran	Rp	0,00
Jumlah Pembiayaan Netto	Rp	769.144.909.470,92
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan	Rp	290.945.332.497,33

Pasal 2

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran.

Pasal 4

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 29 Agustus 2024

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

RUSDY MASTURA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 29 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,

ttd

NOVALINA

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2024 NOMOR : 919

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



ADIMAN, S.H., M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
Nip. 19740610 200003 1 007